

Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Untuk Menetapkan *Fee Fintech Peer to Peer Lending* PT Esta Kapital Fintek Pada PT Esta Dana Ventura

Sri Mulyani¹, Adi Rizfal Efriadi²

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ir H. Juanda No.77, Cirendeui – Banten, Indonesia
meni.srimulyani@gmail.com; adirizfalefriadi31@gmail.com

***Abstract**– The purpose of this study is to analyze how to calculate the determination of Fintech Peer to Peer Lending fees conducted by PT Esta Dana Ventura from cooperation with PT Esta Kapital Fintek as well as what treatment income tax article 23 on this fee is in accordance with the law applicable taxation. The research design used in this study is to use qualitative methods. Income tax treatment article 23 on Fintech Peer to Peer Lending services starting from recording and the deduction is in accordance with the applicable tax regulation, namely Law No. 36 of 2010. This can be seen from the amount of taxes which was deducted for the Peer to Peer Lending services of PT Esta Dana Ventura equal from the amount of tax withheld by the tax office. The size of taxes that must be paid by PT Esta Dana Ventura in 2019 for Fintech services is Rp. 57.875.506.*

***Keywords:** Income Tax Article 23, Fintech Services*

I. PENDAHULUAN

Seiring perubahan zaman yang terus mengalami modernisasi, teknologi saat ini menjadi suatu kebutuhan pokok setiap orang. Pertumbuhan teknologi yang kian pesat dari waktu ke waktu memberikan pengaruh terhadap gaya hidup dan pola pikir masyarakat. Keberadaan teknologi tidak dapat dipungkiri memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses beragam informasi dan fitur layanan elektronik lainnya. Salah satunya pada bidang keuangan atau finansial. Masyarakat dapat melakukan aktivitas finansialnya seperti transaksi pembelian, pembayaran dengan *e-money* bahkan berinvestasi dengan lebih mudah dan praktis. Maka dari itu munculah *Fintech* atau *Finansial Technology*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran tersendiri bagi pendapatan Negara. Menjamurnya UMKM diberbagai sektor saat ini membuktikan bahwa masyarakat mulai aktif berperan dalam membangun perekonomian Indonesia. Ditetapkannya tarif yang semula sebesar 1% menurut PP. No., 46 Tahun 2013, diturunkan menjadi 0,5% menurut PP. No. 23 Tahun 2018 untuk Wajib Pajak pribadi dan/atau badan usaha (perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, dan koperasi) yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000, diharapkan mampu membangkitkan gairah masyarakat untuk menjadi penggiat UMKM. Permasalahan yang sering dialami oleh para penggiat UMKM adalah terkendalanya modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Peminjaman modal ke lembaga perbankan dirasa sulit karena berbagai persyaratan bankable yang tidak dapat dipenuhi. Misalnya, penyerahan jaminan atau collateral. Selain

itu, kurangnya informasi bagi penggiat UMKM yang berada di pelosok daerah karena belum banyaknya bank yang memiliki kantor cabang sehingga tidak dapat menginformasikan layanan pinjaman atau kredit yang dimilikinya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memperlihatkan data UMKM tahun 2018 sejumlah 64.194.057 unit, menyerap tenaga kerja sejumlah 116.978.631 orang dan menyokong PDB atas dasar harga berlaku sejumlah Rp. 8.573.895,3 Milyar. Maka, dari permasalahan dan kemampuan UMKM tersebut, fintech P2P Lending dapat menjadi alternative untuk ikut serta dalam pemberdayaan UMKM melalui platform yang dapat diakses oleh masyarakat, serta persyaratan unbankable yang lebih mudah dan efektif.

Sebagai platform yang mempertemukan peminjam uang (*Borrower*) dengan pemberi pinjaman (*Lender*), bukaan hal yang mudah untuk mendapatkan borrower, terlebih untuk penyelenggara Fintech *Peer to Peer Lending* yang baru terbentuk seperti PT Esta Kapital Fintek. Untuk itu dilakukan kerjasama dengan PT Esta Dana Ventura yang merupakan badan yang bergerak pada bidang lembaga keuangan Non-bank dengan tujuan membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha yang lebih mudah dan cepat. Maka dari hasil kerja sama antara penyelenggara *Fintech* dan badan tersebut akan timbul jasa dalam bentuk *fee* atau imbalan. Berhubungan dengan pajak, sesungguhnya pemerintah belum menetapkan kebijakan perpajakan untuk bisnis Fintech. Seharusnya dengan adanya *Fintech* pemerintah dapat memanfaatkannya untuk menambah pemasukan kas negara dengan pengenaan pajak. Padahal banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai Objek Pajak. Salah satunya bentuk kerjasama *Fintech Peer to Peer Lending* yang dilakukan PT Esta Kapital Fintek dengan PT Esta Dana Ventura. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2018.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) “Pajak ialah iuran kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.2. Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019:70) “Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi ataupun badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”.

2.4. Akuntansi Pajak

Menurut Siswanto dan Tarmidi (2020:3) “Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan (laporan Posisi Keuangan atau Neraca dan Laba Rugi Fiskal) sesuai dengan peraturan keuangan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan”.

2.5. Finansial Technology


Menurut *World Bank* dalam Muhammad Afdi Nizar (2017:6) “*Finansial Technology* adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem teknologi agar sistem

keuangan lebih efisien”. OJK mengartikan “*Fintech* sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi”. Sedangkan *Financial Stability Board* dalam Muhammad Afdi Nizar (2017:6) “*Fintech* adalah inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses, atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan”.

2.6. *Fintech Peer to Peer Lending*

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan *Fintech Peer to Peer Lending* “Sebagai salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending* baik melalui aplikasi maupun *website*” (www.ojk.go.id).

2.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna”.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Studi Kepustakaan

Bertujuan untuk mendapatkan data-data penunjang yang digunakan untuk kajian pustaka guna menunjang data-data sekunder yang didapat dari objek penelitian dan acuan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan 2 cara yaitu *library research* dan *internet research* untuk memperluas pengetahuan dan informasi tentang masalah yang diteliti.

3.2.2. Studi Lapangan

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a). Interview (Wawancara)

Menurut Sujarweni (2015:31) wawancara adalah “Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil bertatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman”.

b). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data-data dengan menggunakan data dari PT Esta Dana Ventura.

3.3. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang dipakai untuk penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana data-data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk deskriptif yang akan memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

4.1.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Fintek

Jasa Fintek dikenakan tarif pajak sebesar 2% atas imbalan jasa. Dalam hal ini PT Esta Dana Ventura menghitung pajak penghasilan pasal 23 dengan mengalikan tarif pajak yang dikenakan sebesar 2% dengan imbalan jasa yang didapat. Berikut tabel perhitungan pajak penghasilan pasal 23 PT Esta Dana Ventura.

Tabel 1. Perhitungan PPh 23 atas Jasa Fintek

| No Kontrak | Nama Nasabah | Jasa | Tarif | Tax |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------|---------------|
| Januari | | | | |
| 005.0518.0038 | Titin | 298.500 | 2% | 5.970 |
| 005.0528.0049 | Doris Farida Sitohang | 354.900 | 2% | 7.098 |
| 005.0818.0168 | Anisah | 437.800 | 2% | 8.756 |
| | Total | 1.091.200 | | 21.824 |
| Februari | | | | |
| 005.0518.0084 | Indah Sri Rahayu | 258.700 | 2% | 5.174 |
| 005.1018.0230 | Sri Wahyuni | 398.000 | 2% | 7.960 |
| 007.0318.0094 | Ike Oktavia | 105.500 | 2% | 2.110 |
| | Total | 762.200 | | 15.244 |
| Maret | | | | |
| 007.0718.0108 | Ristu Marinda. P | 187.000 | 2% | 3.740 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|----|---------------|
| 007.0718.0111 | Nurjanah | 187.000 | 2% | 3.740 |
| 007.0718.0112 | Ajjjah | 187.000 | 2% | 3.740 |
| | Total | 561.000 | | 11.220 |
| April | | | | |
| 008.0718.0040 | Fitria Sari | 112.200 | 2% | 2.244 |
| 008.0718.0041 | Sumeksi | 112.200 | 2% | 2.244 |
| 008.0718.0042 | Dahwati | 112.200 | 2% | 2.244 |
| | Total | 336.600 | | 6.732 |
| Mei | | | | |
| 014.0718.0160 | Neni Mulyani | 112.200 | 2% | 2.244 |
| 019.0818.0080 | Sri Wahyuni | 93.500 | 2% | 1.870 |
| 019.0818.0081 | Teti Maryati | 93.500 | 2% | 1.870 |
| | Total | 299.200 | | 5.984 |
| Juni | | | | |
| 005.0918.0172 | Novi Indriani | 139.300 | 2% | 2.786 |
| 005.1018.0082 | Rohmi | 179.100 | 2% | 3.582 |
| 005.1018.0219 | Dedeh Purnamasari | 224.400 | 2% | 4.488 |
| | Total | 542.800 | | 10.856 |
| Juli | | | | |
| 005.0119.0159 | Sarofah | 496.000 | 2% | 9.920 |
| 005.1018.0284 | Rohaniah | 149.600 | 2% | 2.992 |
| 005.1018.0285 | Siti Unarsih | 149.600 | 2% | 2.992 |
| | Total | 795.200 | | 15.904 |
| Agustus | | | | |
| 019.1018.0287 | Rifa Hindriawati | 282.700 | 2% | 5.654 |
| 019.1018.0026 | Rohimi Rohayati | 99.500 | 2% | 1.990 |
| 019.1018.0163 | Juju Juarti | 92.400 | 2% | 1.848 |
| | Total | 474.600 | | 9.492 |
| September | | | | |
| 009.0119.0015 | Acih | 268.400 | 2% | 5.368 |
| 013.0119.0003 | Kusum | 233.200 | 2% | 4.664 |
| 013.0119.0004 | Yati Sumiyati | 233.200 | 2% | 4.664 |
| | Total | 734.800 | | 14.696 |
| Oktober | | | | |
| 005.0119.0033 | Iyok | 171.600 | 2% | 3.432 |
| 007.0419.0204 | Ida Wati | 712.800 | 2% | 14.256 |
| 009.0119.0250 | Omah | 400.400 | 2% | 8.008 |
| | Total | 1.284.800 | | 25.696 |
| November | | | | |
| 011.0219.0071 | Anis | 275.600 | 2% | 5.512 |
| 011.0519.0199 | Lilis | 561.200 | 2% | 11.224 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|----|---------------|
| 011.0519.0203 | Suliyanti | 512.400 | 2% | 10.248 |
| | Total | 1.349.200 | | 26.984 |
| Desember | | | | |
| 007.0119.0164 | Saryati | 233.200 | 2% | 4.664 |
| 007.0419.0084 | Irna Marlina | 463.600 | 2% | 9.272 |
| 009.0519.0012 | Linda | 414.800 | 2% | 8.296 |
| | Total | 1.111.600 | | 22.232 |

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa total jasa yang didapat pada bulan Januari sebesar Rp. 1.091.200; dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 21.824. Pada bulan Februari total jasa yang didapat sebesar Rp. 762.200 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 15.244. Pada bulan Maret total jasa yang didapat sebesar Rp. 561.000 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 11.220. Pada bulan April total jasa yang didapat sebesar Rp. 336.600 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 6.732. Pada bulan Mei Total jasa yang didapat sebesar Rp. 299.200 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 5.984. Pada bulan Juni total jasa yang didapat sebesar Rp. 542.800 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 10.856. Pada bulan Juli total jasa yang didapat sebesar Rp. 795.200 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 15.904. Pada bulan Agustus total jasa yang didapat sebesar Rp. 476.600 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 9.492. Pada bulan September total jasa yang didapat sebesar Rp. 734.800 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 14.696. Pada bulan Oktober total jasa yang didapat sebesar Rp. 1.284.800 dan PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 25.696. Pada bulan November total jasa yang didapat sebesar Rp. 1.349.200 dan PPh Pasal 23 yang dipungut sebesar Rp. 26.984. Pada bulan Desember total jasa yang didapat sebesar Rp. 1.111.600 dan PPh Pasal 23 yang dipungut sebesar Rp. 22.232.

4.1.2. Mekanisme Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaksanaan pemotongan pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh bagian *finance payment* yang merekap transaksi PT Esta Kapital Fintek. Setiap minggunya PT Esta Dana Ventura menagih *Fee* yang sudah di potong pajak. Dasar pemotongan ini adalah addendum atau kontrak kerjasama atas pemakaian jasa yang diselenggarakan oleh PT Esta Dana Ventura dan PT Esta Kapital Fintek.

Proses pemotongan pajak penghasilan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Esta Dana Ventura adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan pemotongan dilakukan oleh bagian *finance*
2. Setiap bulannya *finance* mengirimkan *report by* e-mail ke bagian *accounting* untuk di rekap dan kroscek sesuai dengan jurnal dan eweb di *system*.
3. Bagian *accounting* akan merekonsiliasi perhitungan PPh 23 tersebut berdasarkan jumlah *fee* yang di dapat dari seluruh Nasabah PT Esta Kapital Fintek di jurnal Eweb
4. Pemotongan pajak penghasilan PPh 23 diberlakukan tariff terbaru sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dengan dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. (PPN)
5. PT. Esta Dana Ventura akan menerbitkan bukti potong PPh 23 atas transaksi jasa yang di potong atau di pungut dari PT Esta Kapital Fintek yang nantinya akan di serahkan ke pada PT Esta Kapital Fintek untuk di kroscek dan ditandatangani oleh *person in charge* (PIC) terkait untuk dilaporkan ke KPP terdekat
6. Pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh PT Esta Dana ventura atas objek pajak penghasilan PPh 23 akan disetorkan ke kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT Esta Dana Ventura

1. Januari 2019

Endeh Jubaedah

| | | |
|-------------|------------------------|---------------|
| DPP | : 100/110 x Rp 328.350 | = Rp. 298.500 |
| PPH 23 (2%) | : Rp. 298.500 x 2% | = Rp. 5.970 |
| PPN (10%) | : Rp. 298.500 x 10% | = Rp. 29.850 |

Jurnal yang dicatat oleh PT Esta Dana Ventura

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Kas / Bank | Rp. 322.380 | |
| Uang Muka PPh Pasal 23 | Rp. 5.970 | |
| Pajak Keluaran | | Rp. 29.850 |
| Pendapatan Jasa Fintek | | Rp. 298.500 |

2. Februari 2019

Indah Sri Rahayu

| | | |
|-------------|-------------------------|---------------|
| DPP | : 100/110 x Rp. 284.570 | = Rp. 258.700 |
| PPH 23 (2%) | : Rp. 258.700 x 2% | = Rp. 5.174 |
| PPN (10%) | : Rp. 258.700 x 10% | = Rp. 25.870 |

Jurnal yang dicatat oleh PT Esta Dana Ventura

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| Kas / Bank | Rp. 279.396 | |
| Uang Muka PPh Pasal 23 | Rp. 5.174 | |
| Pajak Keluaran | | Rp. 25.870 |
| Pendapatan Jasa Fintek | | Rp. 258.700 |

4.1.3. Pajak Penghasilan atas Jasa Fintek

Dari pemotongan pajak yang dilakukan PT Esta Dana Ventura maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Pajak Fintek

| Priode | Imbalan Jasa | Tarif | Tax | Fee After Tax |
|---------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Januari | 212.727.800 | 2% | 4.254.556 | 208.473.244 |
| Februari | 227.217.300 | 2% | 4.544.346 | 222.672.954 |
| Maret | 326.641.600 | 2% | 6.532.832 | 320.108.768 |
| April | 257.260.200 | 2% | 5.145.204 | 252.114.996 |
| Mei | 440.075.400 | 2% | 8.801.508 | 431.273.892 |
| Juni | 195.267.400 | 2% | 3.905.348 | 191.362.052 |
| Juli | 200.013.600 | 2% | 4.000.272 | 196.013.328 |
| Agustus | 229.761.700 | 2% | 4.595.234 | 225.166.466 |
| September | 177.548.400 | 2% | 3.550.968 | 173.997.432 |
| Oktober | 177.679.200 | 2% | 3.553.584 | 174.125.616 |
| November | 195.548.700 | 2% | 3.910.974 | 191.637.726 |
| Desember | 254.034.000 | 2% | 5.080.680 | 248.953.320 |
| Total | 2.893.775.300 | | 57.875.506 | 2.835.899.794 |

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas, pajak penghasilan pasal 23 terbesar yang dibayar oleh PT Esta Dana Ventura pada bulan Mei sebesar Rp. 8.801.508 dan pajak penghasilan pasal 23 terkecil yang dibayar oleh PT Esta Dana Ventura pada bulan September sebesar Rp. 3.550.968. Total imbalan jasa yang didapat selama tahun 2019 sebesar Rp. 2.893.775.300. Total pajak penghasilan pasal 23 yang dibayar oleh PT Esta Dana Ventura selama tahun 2019 sebesar Rp. 57.875.506. Total imbalan jasa yang diterima PT Esta Dana Ventura setelah dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp. 2.835.899.794.

4.2. Interpretasi Hasil

4.2.1 Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Esta Dana Ventura

Perhitungan dan Pencatatan Pajak yang dilakukan Oleh PT Esta Dana Ventura menggunakan metode *Accrual Basic*, yaitu biaya akan dicatat saat transaksi terjadi. Hal ini telah sesuai dengan penerapan akuntansi perpajakan yang mengacu pada peraturan PMK No 2 Ayat 1 karena menggunakan metode ini mempermudah untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang yang harus di bayar di akhir periode.

4.2.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT Esta Dana Ventura terhadap Undang-Undang Perpajakan

Hasil dari analisis data yang telah dilakukan pada tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa fintek peer to peer lending telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pajak yang dipotong atas jasa fintek peer to peer lending oleh PT Esta Dana Ventura sama dengan besarnya pajak yang dipotong oleh pihak kantor pajak.

4.2.3. Besar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Fintek

Hasil dari analisis data yang dilakukan pada tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya pajak yang harus dibayarkan PT Esta Dana Ventura tahun 2019 atas jasa fintek sebesar Rp. 57.875.506. Besarnya pajak tersebut merupakan hasil rekapitulasi pajak fintek periode Januari sampai dengan Desember.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

PT Esta Dana Ventura melakukan pemotongan pajak penghasilan sebagai salah satu kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan penelitian dan analisis atas kewajiban pajak penghasilan pasal 23 pada PT Esta Dana Ventura, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa fintek *peer to peer lending* oleh PT Esta Dana Ventura berupa perhitungan dan pencatatan pajak dilakukan oleh bagian *accounting* pada saat transaksi terjadi. Artinya, perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Esta Dana Ventura dilakukan dengan menggunakan metode *accrual basic*.
2. Hasil analisis perhitungan pajak penghasilan 23 tahun 2019 menunjukkan besarnya pajak yang dipotong oleh PT Esta Dana Ventura sama dengan pajak yang dipotong oleh pihak kantor pajak. Artinya, perlakuan akuntansi pajak pasal 23 pada PT Esta Dana Ventura telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2010.
3. Hasil rekapitulasi pajak menunjukkan total jasa yang didapat PT Esta Dana Ventura selama bulan Januari-Desember sebesar Rp. 2.893.775.300. Artinya, besarnya pajak yang harus dibayar untuk tahun 2019 oleh PT Esta Dana Ventura berdasarkan tarif pajak yang dikenakan sebesar Rp. 57.875.506.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. PT Esta Dana Ventura tetap melaksanakan serta mempertahankan perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa fintek atau jasa perantara/keagenan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/ 03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. PT Esta Dana Ventura sebaiknya melakukan rekonsiliasi atas seluruh transaksi kembali dengan PT Esta Kapital Fintek agar pencatatan kedua belah pihak sama. Serta melakukan perbaruan sistem agar tidak terjadi selisih hari yang mengakibatkan perbedaan pencatatan antara PT Esta Dana Ventura dengan PT Esta Kapital Fintek.
3. Melaksanakan pelatihan rutin berkala dalam mengendalikan dan mengoperasikan sistem agar tidak terjadi *human error*.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru Tahun 2016*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Nizar, M. A. 2017. *Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. <https://www.researchgate.net>, diakses pada 14 Nov 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. www.ojk.go.id, diakses pada 5 Nov 2020.
- _____. 2020. *Statistik Fintech Lending Periode September 2020*. www.ojk.go.id, diakses pada 5 Nov 2020.
- Resmi, Siti 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 9 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.
- Siswanto, Eko Hadi dan Deden Tarmidi. 2020. *Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.1. Rajawali Pers: Depok.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*